


## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

**Pembanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tinggal di Dusun Parenca RT. 004 RW. 003, Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tinggal di Kabupaten Kuningan, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Diding Rahmat, S.H., M.H., Suwari Akhmadian, S.H, M.H., Anthon Fathanudien, S.H., M.H, dan Gios Adhyaksa, S.H., M.H., para Advokat berkantor di Kantor Hukum "PKBH Universitas Kuningan", beralamat di Gedung Rektorat Universitas Kuningan Jl. Cut Nyak Dien Nomor 36 A Cijoho Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0544/Pdt.G/2018/PA.Kng., tanggal 04 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0544/Pdt.G/2018/PA.Kng., tanggal 04 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019 dengan Berita Acara Nomor 0544/Pdt.G/2018/PA.Kng. dinyatakan sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa :
  - 3.1 Sebidang tanah dan bangunan yang dibeli pada tahun 2005 sesuai sertifikat hak milik nomor 102 atas nama Pemanding, terletak di Kabupaten Kuningan seluas  $\pm$  1400 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan Xxx  
Sebelah Timur : Tanah milik Xxx  
Sebelah Selatan : Tanah milik Xxx  
Sebelah Barat : Jalan Desa
  - 3.2 Barang-barang perabotan rumah tangga berupa :
    - a. 2 (dua) buah tempat tidur kayu jati lengkap dengan kasur;
    - b. 1 (satu) buah rak TV (dalam kondisi rusak);
    - c. 1 (satu) buah lemari bupet (dalam kondisi rusak);

4. Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada amar nomor 3, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya secara lelang di muka umum, dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya kepada Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan isi putusan tersebut secara suka rela;
7. Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima;
8. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat agar membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 3.826.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Kuningan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding didampingi oleh Kuasa hukumnya dan oleh Tergugat/Pembanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0544/Pdt.G/2018/PA.Kng., tanggal 04 Juli 2019 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 24 Juli 2019;

Membaca tanda Surat Keterangan Nomor 0544/Pdt.G/2018/PA.Kng., tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan menyatakan bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Membaca berita acara Nomor 0544/Pdt.G/2018/PA.Kng., tanggal 9 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara (inzage);

Membaca berita acara Nomor 0544/Pdt.G/2018/PA.Kng., tanggal 19 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (inzaage);

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator pertama oleh Drs. H. Abdul Aziz, M.H. dan kedua oleh Dra. Hj. Indah Nurmala M.H. namun berdasarkan laporannya masing-masing tanggal 28 Juni 2019 dan tanggal 06 Maret 2019 dinyatakan tidak berhasil, bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tetap tidak berhasil. Oleh karenanya MHTP berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding, sehingga MHTB tidak dapat mengetahui apa yang menjadi alasan Pembanding keberatan atas putusan tersebut. Namun demikian MHTB tetap akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan telah menjadi pendapat MHTP pada dasarnya MHTB dapat menyetujui dan karena pendapat dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sesuai fakta dalam persidangan dan sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo. Oleh karenanya MHTB dapat mengambil alih dan menjadikan

pendapat MHTP tersebut menjadi pendapat MHTB sendiri dalam mengambil keputusan ini. MHTB memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan a quo dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pemanding, maka MHTB berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai dictum/amar putusan angka 2 putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan: Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019 dengan Berita Acara Nomor 0544/Pdt.G/2018/PA.Kng dinyatakan sah dan berharga. Ternyata dictum tersebut di tengah mencantumkan kalimat *dinyatakan*. Hal ini tidak perlu lagi karena pada awal dictum telah diawali dengan kalimat menyatakan, oleh karena MHTB akan memperbaiki amar tersebut dengan menghilangkan kalimat *dinyatakan* tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dictum/amar putusan angka 6 yang menyatakan: Menghukum Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan isi putusan tersebut secara suka rela. Amar putusan semacam ini MHTB memandang hal itu tidak perlu dicantumkan, karena disamping tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum, juga merupakan suatu amar putusan yang tidak lazim dalam suatu perkara yang bersifat contradictoir, oleh karenanya MHTB akan menghilangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP a quo dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 0544/Pdt.G/2018/PA.Kng., tanggal 04 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019 dengan Berita Acara Nomor 0544/Pdt.G/2018/PA.Kng. sah dan berharga;
  3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa:
    - 3.1 Sebidang tanah dan bangunan yang dibeli pada tahun 2005 sesuai sertifikat hak milik nomor 102 atas nama Pembanding, terletak di Kabupaten Kuningan seluas  $\pm$  1400 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara : Selokan Xxx
      - Sebelah Timur : Tanah milik Xxx
      - Sebelah Selatan : Tanah milik Xxx
      - Sebelah Barat : Jalan Desa
    - 3.2. Barang-barang perabotan rumah tangga berupa :
      - a. 2 (dua) buah tempat tidur kayu jati lengkap dengan kasur;
      - b. 1 (satu) buah rak TV (dalam kondisi rusak);

- c. 1 (satu) buah lemari bupet (dalam kondisi rusak);
4. Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada amar nomor 3, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya dijual secara lelang di muka umum, dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya kepada Tergugat;
- 6 Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima;
7. Menghukum kepada Penggugat agar membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.826.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat /Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, DR. Drs. H. Faisol, S.H., M.H., dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 223/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 30 Agustus 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

DR. Drs. H. Faisol, S.H.,M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pemberkasan ..... Rp 134.000,00
2. Biaya Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai..... Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

